



S A L I N A N

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 1972

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA
P.T. "BALIEM VALLEY MINERALS"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 7 Juni 1972 di Jakarta oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pertambangan dengan P.T. "Baliem Valley Minerals", yang merupakan suatu badan-hukum menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia, sebagaimana yang didirikan oleh para peserta dalam suatu konsortium yang terdiri dari Newmont Mining Corporation; American Smelting & Refining Company; Philipp Brothers A.G. dan ICI Australia Limited, berdasarkan akta notaris A.J. Tumonggor (pengganti notaris J.N. Siregar) di Jakarta pada tanggal 2 Juni 1972 Nomor 10; telah ditanda tangani suatu kontrak-karya penyelidikan pertambangan umum didaerah Irian Barat ;
- b. bahwa jika penyelidikan tersebut berhasil, maka P.T. "Baliem Valley Minerals" akan menanamkan modalnya sebesar yang diperlukan untuk usaha-usaha eksplorasi dan eksploitasi bahan galian yang bersangkutan serta usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan itu, satu dan lainnya sesuai dengan kontrak-karya termaksud ;
- c. bahwa walaupun usaha-usaha dibidang pertambangan memerlukan penanaman modal yang besar dengan unsur resiko yang besar pula, serta memerlukan pengetahuan tehnik yang khusus, namun demikian sesuai dengan sifat usaha pertambangan yang dilakukan atas dasar suatu cadangan bahan-galian yang semakin terus berkurang untuk kemudian habis, maka tidaklah tepat apabila pada saat-saat permulaan usahanya, kepada P.T. "Baliem Valley Minerals" diherikan pembebasan pajak dalam bentuk "tax-holiday", sehingga sebagai pengimbangan terhadap faktor-faktor tersebut diatas, perlu dipertimbangkan pemberian keringanan perpajakan dalam bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- d. bahwa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada sub c. diatas, maka kepada P.T. "Baliem Valley Minerals" sebagai suatu badan-hukum yang didirikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal asing dibidang pertambangan umum, perlu diberikan tambahan kelonggaran perpajakan sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;
 2. Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2940) ;
 3. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2941) ;
 4. Undang-undang Pajak Dividen 1959, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2942) ;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943) ;
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831).

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA P.T. "BALIEM VALLEY MINERALS".

Pasal 1

Kepada P.T. "Baliem Valley Minerals" yang didirikan di Jakarta dengan Akte Notaris A.J. Tumonggor Nomor 10 tertanggal 2 Juni 1972, dikenakan pajak perseoran dengan tarif sebagai berikut :

Kelompok bahan galian	Tarif pajak perseoran	
	Tahun ke 1 - 10	Tahun ke 11 - 30
Tembaga, Timbal, Seng, Besi, Titan, Mangan, Air- raksa, Molibdinum, Antimon, Asbes, Chromit, Jodium, Aspal-alam, Intan, Belerang, Kaolin, Jarosit.	35,0 %	42,0 %
Nikkel, Kobalt, Bauksit.	37,5 %	45,0 %
T i m a h	40,0 %	48,0 %

Pasal 2

Disamping kelonggaran-kelonggaran perpajakan tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, kepada P. T. "Baliem Valley Minerals" diberikan :

(1). Suatu tambahan kelonggaran perpajakan berupa "investment tax credit" sebesar 8 % (delapan perseratus) dari jumlah investasi, dengan ketentuan bahwa :

a. Modal yang ditanam seluruhnya telah berjumlah minimal US.\$ 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta dollar Amerika Serikat) ;

b. Jumlah

- b. Jumlah "investment tax credit" tersebut setiap tahun tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak perseroan yang harus dibayar untuk tahun yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, sebelum dikurangi dengan "investment tax credit" termaksud ;
- c. Bilamana dalam sesuatu tahun jumlah dari "investment tax credit" melebihi jumlah pembatasan 50 % (lima puluh perseratus) dari yang tersebut pada huruf b angka (1) Pasal ini, maka kelebihanannya dapat dikurangkan sebagai "investment tax credit" dari pajak perseroan pada tahun-tahun berikutnya sampai habis.
- (2). Kelonggaran-kelonggaran lain yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan didalam Kontrak-Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan P.T. "Baliem Valley Minerals", mengenai pengembangan pertambangan di Daerah Irian Barat.

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 19 Oktober 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O
JENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 19 Oktober 1972

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

SUDHARMO S.H.
MAYOR JENDERAL T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1972 NOMOR 39

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARAT KABINET